



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, terutama untuk penyusunan produk hukum daerah pada khususnya dipandang perlu diatur mengenai Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
- f. Bagian Organisasi dan Hukum adalah Bagian Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- g. Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD Dinas, Badan dan Kantor, yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Dinas, Badan dan Kantor Kota Tasikmalaya;
- h. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
- j. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II
PENETAPAN DAN PRAKARSA

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (2) Raperda dapat berasal dari Kepala Daerah atau atas usul prakarsa dari DPRD.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 3

- (1) Bagian Organisasi dan Hukum atau Pimpinan DIBALE dapat mengambil prakarsa penyusunan Raperda untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Prakarsa Penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah dengan disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pimpinan DIBALE wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bagian Organisasi dan Hukum dan DIBALE terkait.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DIBALE pemrakarsa apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Raperda yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh DIBALE Pemrakarsa bersama - sama dengan Bagian Organisasi dan Hukum dan pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan pejabat yang

menangani perundang - undangan pada DIBALE pemrakarsa serta di DIBALE lainnya yang terkait.

- (2) Dalam hal Raperda tersebut memerlukan Rancangan Akademik maka rancangan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat pula diundang para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di bidang Sosial, Politik, Profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Daerah menugaskan salah satu satuan kerja dilingkungan Sekretariat Daerah untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar DIBALE.

Pasal 7

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan negara kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, norma-norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Raperda.

Pasal 8

- (1) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pimpinan DIBALE pemrakarsa melaporkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pun pandangan yang ada.
- (3) Keputusan yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sekaligus merupakan persetujuan atau penolakan terhadap prakarsa penyusunan Raperda.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, Bagian Organisasi dan Hukum atau Pimpinan DIBALE Pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan Raperda kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Persetujuan Kepala Daerah terhadap prakarsa penyusunan Raperda diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DIBALE Pemrakarsa dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Hukum.

Bagian Kedua Pembentukan dan Tugas-tugas Tim Asistensi

Pasal 11

- (1) Untuk menindak lanjuti prakarsa penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dibentuk Tim Asistensi Penyusunan Raperda;
- (2) Tim Asistensi penyusunan Raperda ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Bagian Organisasi dan Hukum yang mempunyai fungsi di bidang perundang - undangan, secara fungsional bertindak sebagai Sekretariat Tim Asistensi.

Pasal 12

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan, secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Tim Asistensi.

Pasal 13

- (1) Tim Asistensi menitik beratkan pembahasan pada permasalahan / materi yang bersifat prinsip seperti kelengkapan obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib secara berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah/Pimpinan DIBALE dan meminta petunjuk langsung dari Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE mengenai perkembangan penyusunan Raperda, permasalahan yang dihadapi, dan permintaan keputusan atau petunjuk mengenai permasalahan tersebut.

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Asistensi secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan Raperda dan permasalahan yang dihadapi kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan DIBALE Pemrakarsa.
- (2) Tim Asistensi menyampaikan hasil perumusan akhir Raperda kepada Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE Pemrakarsa dengan disertai penjelasan secukupnya.

Bagian Ketiga
Konsultasi Raperda

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE Pemrakarsa menyampaikan Raperda yang dihasilkan Tim Asistensi kepada Pimpinan DIBALE lainnya yang terkait, untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini, pendapat dan pertimbangan dapat pula dimintakan kepada Perguruan Tinggi dan Organisasi Politik, Profesi atau Kantor Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DIBALE terkait menyampaikan pendapat dan pertimbangan atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE Pemrakarsa dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Hukum.
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pendapat dan pertimbangan.
- (3) Dalam hal pendapat dan pertimbangan dimintakan kepada pihak - pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), maka salinan pendapat dan pertimbangan tersebut disampaikan pimpinan DIBALE Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya setiap pendapat dan pertimbangan tersebut.

Pasal 17

- (1) Tim Asistensi membantu mengolah seluruh pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa melihat adanya perbedaan diantara pendapat dan pertimbangan tersebut, Pimpinan DIBALE pemrakarsa dengan dibantu Tim Asistensi dan Sekretaris Daerah secepatnya menyelesaikan perbedaan tersebut dengan Pimpinan DIBALE yang bersangkutan ;
- (3) Apabila upaya penyelesaian tersebut tetap tidak memberikan hasil, Sekretaris Daerah bersama-sama Pimpinan DIBALE pemrakarsa mengajukan permasalahan tersebut kepada Kepala Daerah untuk memperoleh Keputusan ;
- (4) Perumusan ulang Raperda dilakukan Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE pemrakarsa bersama-sama Tim Asistensi.

Pasal 18

Apabila Raperda tersebut telah memperoleh kesepakatan, Sekretaris Daerah mengajukan Raperda tersebut kepada Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Apabila Kepala Daerah menilai bahwa Raperda tersebut masih mengandung beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek tertentu antara lain : di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum atau pertahanan keamanan, Sekretaris Daerah mengundang Pimpinan DIBALE Pemrakarsa serta Pimpinan DIBALE yang terkait untuk penyempurnaan ;
- (2) Apabila dipandang perlu, Sekretaris Daerah dapat mengundang Perguruan Tinggi, Organisasi di bidang Sosial, Politik , Profesi atau Kemasyarakatan lainnya untuk di ikutsertakan dalam upaya penyempurnaan Raperda ;
- (3) Dalam hal diperlukan perumusan ulang, Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Raperda tersebut kepada Pimpinan DIBALE pemrakarsa untuk dirumuskan kembali bersama-sama Tim Asistensi.;
- (4) Raperda disampaikan kembali oleh Pimpinan DIBALE pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Hukum.

Pasal 20

Sekretaris Daerah melaporkan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini kepada Kepala Daerah dan sekaligus mempersiapkan penyampaiannya kepada DPRD.

BAB IV

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam mempersiapkan penyampaian Raperda kepada DPRD, sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Daerah membuat Nota Penjelasan dengan mencantumkan hal-hal yang dianggap perlu antara lain :
 - a. Sifat penyelesaian Raperda yang dikehendaki;
 - b. Cara penanganan atau pembahasannya, dalam hal Raperda yang disampaikan lebih dari satu ;
 - c. Pejabat yang ditugasi untuk mewakili Kepala Daerah dalam pembahasan Raperda di DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan Raperda di DPRD, Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE memperbanyak Raperda tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Dalam pembahasan Raperda di DPRD, Pejabat yang ditugaskan untuk mewakili Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan pembahasan Raperda tersebut secara berkala kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Raperda, yang mewakili Kepala Daerah wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran pemecahannya yang diperlukan, untuk memperoleh keputusan.

BAB V

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DISUSUN DAN DISAMPAIKAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 23

Raperda yang disusun DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan dilaporkan oleh Sekretaris Daerah disertai saran mengenai Pejabat yang akan ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasannya dengan Pimpinan DIBALE lainnya yang terkait.

Pasal 24

Sekretaris Daerah menyampaikan raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Pimpinan DIBALE yang ditugasi Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan pembahasannya berikut petunjuk-petunjuk Kepala Daerah mengenai Raperda yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Bagian Organisasi dan Hukum yang ditugasi mengkoordinasikan pembahasan Raperda secepatnya membentuk Tim Asistensi dengan memperhatikan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini untuk membahas dan menyiapkan pendapat, pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diperlukan.
- (2) Tim Asistensi menyelesaikan tugasnya selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada yang ditugasi mengkoordinasi pembahasan Raperda tersebut.
- (3) Tim Asistensi bertugas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, serta bertugas membantu yang ditugasi Kepala Daerah untuk mewakilinya dalam pembahasan Raperda tersebut di DPRD.

Pasal 26

Pejabat yang ditugasi untuk mengkoordinasi pembahasan Raperda berkewajiban :

1. Mengkonsultasikan Raperda dengan disertai pendapat, pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diajukan Tim Asistensi kepada Pimpinan DIBALE lainnya yang terkait;
2. Menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga pelaporan Raperda kepada Kepala Daerah dan diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerimaan surat Sekretaris Daerah mengenai penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah menyampaikan kembali Raperda kepada DPRD dengan Amanat Kepala Daerah yang berisikan penerimaan untuk membahas lebih lanjut Raperda atau tidak menerimanya disertai alasan-alasannya.
- (2) Dalam hal menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut, dalam amanat yang disampaikan Kepala Daerah atau yang mewakilinya sekaligus disebutkan pejabat yang mewakilinya dalam Pembahasan Raperda dimaksud.

BAB VI

PENETAPAN, PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERDA

Pasal 28

- (1) Penetapan Raperda dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Kepala Daerah, apabila Raperda tersebut merupakan prakarsa Kepala Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD, apabila Raperda tersebut merupakan usul inisiatif DPRD.
- (2) Setelah Raperda mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD, Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dibubuhi cap jabatan.

Pasal 29

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini, 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Dikirim kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal penetapan disertai dengan risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DIBALE Pemrakarsa berkewajiban secepatnya menyebarluaskan jiwa, semangat dan substansi Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penyebarluasan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan bersama-sama dengan Bagian Organisasi dan Hukum.

BAB VII

TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Pasal 31

Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 33

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII P E N G U N D A N G A N

Pasal 34

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap pengundangan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri tertentu sesuai dengan jenis produk hukum tersebut.
- (2) Penulisan Nomor Seri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini cukup ditulis di buku agenda pengundangan.
- (3) Nomor Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

- Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
- Seri D : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan :
- Seri E : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah yang tidak termasuk a, b, c, d dan Keputusan Walikota untuk melaksanakan Peraturan Perundang - undangan serta tindakan hukum lainnya dari Kepala Daerah dan atau DPRD yang dianggap perlu untuk diketahui oleh umum.

BAB IX

TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Tata Cara Pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital :
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA ;
 - b. Di bawah judul tersebut dimuat Lembaran Daerah;
 - c. Sebelah kiri di bawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, kemudian di tengah - tengah dicantumkan tahun pengundangan dan disebelah kanannya dicantumkan Seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, kemudian 1/2 cm dibawahnya diberi garis tebal;
 - d. 1 (satu) cm setelah garis dimaksud huruf “c” ayat ini dimuat secara lengkap isi Produk Hukum Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah diganti dengan sebutan Cap/ttd;
 - e. Dibagian bawah kalimat tersebut dalam huruf “ d ” dicantumkan kalimat diundangkan di Tasikmalaya, pada tanggal;
 - f. Disebelah bawah dicantumkan kata-kata Sekretaris Daerah dengan mencantumkan Nama Lengkap, Pangkat dan NIP serta ruang tanda tangan diisi huruf ttd.
- (2) Lembaran Daerah ditik/dicetak di atas kertas ukuran setengah folio;
- (3) Bentuk Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1) Persetujuan prakarsa penyusunan Raperda juga merupakan persetujuan bagi penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah dan peraturan lainnya yang

diperlukan sebagai peraturan pelaksanaannya yang pelaksanaannya dilakukan sebagai satu kesatuan kegiatan.

- (2) Penetapan Keputusan Kepala Daerah dan peraturan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah pengundangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Seluruh proses penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan tata cara yang sama dengan penyusunan Raperda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 40

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 6 – 2 - 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 6-2-2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
Nip: 110 019 475.